

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGATURAN PENGANGKUTAN BATU BARA DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI

Alvi Rahman Nauli
NPP. 31.0168

*Asdaf Kota Jambi Provinsi Jambi
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: alvirahman818@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Siti Zulaika, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The transportation of coal poses significant challenges in Jambi City, exacerbated by inadequate infrastructure and regulatory oversight. With coal transport often utilizing public roads before dedicated routes are completed, the Jambi City Government faces critical issues in traffic management and compliance. Policies and infrastructure development are crucial to mitigate environmental and social impacts, necessitating effective strategies to improve transportation practices and regulatory frameworks in the region..* **Purpose:** *This study aims to describe and analyze the supporting and inhibiting factors and efforts to optimize the Implementation of Coal Transportation Regulatory Policies in Jambi City, Jambi Province.* **Method:** *This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques using interviews, observation and documentation.* **Results:** *The results showed that the supporting factors for the Implementation of Coal Transportation Regulatory Policies in Jambi City, Jambi Province, namely the formation of an Integrated Team for Controlling Road Transportation Traffic (Coal), the existence of SIMSALABIMDISHUB information technology. The inhibiting factors include the inadequate number and quality of personnel, inadequate budget, and lack of consistency in the policy implementation process from both the government and coal companies. Suggestions for the implementation of this policy are the role of the Jambi City Transportation Office in the process of regulation and supervision must be carried out routinely and every day until the special coal road is completed, making an evaluation of budget priorities, the need for strict law enforcement from the government for companies that violate, and a joint commitment between the government and the company.* **Conclusion:** *In conclusion, the study found that supportive factors like the Integrated Team (Coal) and SIMSALABIMDISHUB exist, but challenges such as personnel shortages, budget constraints, and inconsistent policy enforcement hinder coal transportation regulations in Jambi City. Addressing these challenges requires prioritizing budget evaluations and enhancing government-industry collaborations to improve policy implementation.*

Keywords: *Public Policy, Policy Implementation, Traffic*

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Pengangkutan batu bara menimbulkan tantangan yang signifikan di Kota Jambi, yang diperparah oleh infrastruktur dan pengawasan peraturan yang tidak memadai. Karena pengangkutan batu bara seringkali menggunakan jalan umum sebelum rute khusus selesai dibangun, Pemerintah Kota Jambi menghadapi isu-isu kritis dalam manajemen dan kepatuhan lalu lintas. Kebijakan dan pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial, sehingga diperlukan strategi yang efektif untuk meningkatkan praktik transportasi dan kerangka kerja peraturan di wilayah tersebut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta upaya optimalisasi Implementasi Kebijakan Pengaturan Angkutan Batubara di Kota Jambi, Provinsi Jambi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung Implementasi Kebijakan Pengaturan Angkutan Batubara di Kota Jambi Provinsi Jambi, yaitu terbentuknya Tim Terpadu Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan (Batubara), adanya teknologi informasi SIMSALABIMDISHUB. Faktor penghambatnya antara lain jumlah dan kualitas personil yang belum memadai, anggaran yang belum memadai, dan kurangnya konsistensi dalam proses implementasi kebijakan baik dari pihak pemerintah maupun perusahaan batubara. Saran untuk implementasi kebijakan ini adalah peran Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam proses pengaturan dan pengawasan harus dilakukan secara rutin dan setiap hari hingga jalan khusus batubara selesai dibangun, membuat evaluasi prioritas anggaran, perlunya penegakan hukum yang tegas dari pemerintah bagi perusahaan yang melanggar, dan komitmen bersama antara pemerintah dan perusahaan. **Kesimpulan:** studi ini menemukan bahwa faktor pendukung seperti Tim Terpadu (Batubara) dan SIMSALABIMDISHUB sudah ada, namun tantangan seperti kekurangan personil, keterbatasan anggaran, dan penegakan kebijakan yang tidak konsisten menghambat peraturan transportasi batubara di Kota Jambi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perlu memprioritaskan evaluasi anggaran dan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan industri untuk meningkatkan implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Lalu Lintas

I. PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Jalan merupakan infrastruktur fundamental yang penting untuk perpindahan individu dan aktivitas ekonomi, serta dianggap sebagai komponen publik. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menjelaskan jalan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Salah satu tujuan penyelenggaraan jalan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merangsang pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kerusakan jalan yang semakin sering terjadi dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut.

Provinsi Jambi memiliki potensi sumber daya mineral yang melimpah, yaitu salah satunya cadangan batubara yang signifikan. Data dari Dinas ESDM Provinsi Jambi (2023) menunjukkan produksi batubara meningkat 73% dari 2020 hingga 2022, dari 4,6 juta MT menjadi 17,3 juta MT. Peningkatan produksi ini memerlukan pengaturan pengangkutan batubara untuk didistribusikan ke stockpile di daerah Provinsi Jambi. Infrastruktur jalan merupakan faktor penting dalam proses distribusi ini. Menurut Jambalink.com, kondisi

infrastruktur jalan di Provinsi Jambi sekitar 46,32% dalam kondisi baik, 31,04% sedang, 18,46% rusak, dan 4,18% rusak berat. Penggunaan jalan umum oleh perusahaan batu bara dalam proses distribusi demi efektifitas dan efisiensi perusahaan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat dan pemerintah daerah menginginkan pengangkutan batubara melalui jalur khusus untuk menghindari gangguan terhadap aktivitas umum dan kecelakaan. Proses distribusi batu bara melalui jalanan umum menyebabkan dampak buruk, seperti jalan rusak, kecelakaan lalu lintas, dan kerugian finansial pemerintah untuk perbaikan. Dilansir dari data Ditlantas Polda Jambi pada tahun 2019 hingga 2022, terdapat 3.653 kasus kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jambi.

Perda Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batu Bara Dalam Provinsi Jambi Pasal 5 menetapkan bahwa pengangkutan batubara harus melalui jalur khusus atau sungai selambat-lambatnya pada bulan Januari 2014, tetapi pembangunan jalur khusus belum selesai hingga 2023. Berdasarkan hal itu, Gubernur Provinsi Jambi mengeluarkan Instruksi Gubernur Jambi Nomor 8/INGUB/DISHUB/2022 untuk menertibkan truk pengangkutan batubara, tetapi banyak pelaku usaha tidak mematuhi aturan ini, terlihat dari banyaknya pelanggaran yang dicatat oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi.



Sumber : Ditlantas Polda Jambi (2023)

Berdasarkan data pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pelanggaran lalu lintas oleh angkutan batubara di Provinsi Jambi mengalami lonjakan yang tinggi. Dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami peningkatan pelanggaran sebanyak 5.961 pelanggaran. Pelanggaran tersebut terdiri dari empat jenis yaitu pelanggaran jam operasional, tonase, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan administrasi atau dokumen kendaraan.

Kota Jambi mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas tertinggi terkait truk pengangkut batubara di Provinsi Jambi, dengan total 1.641 pelanggaran dari tahun 2019 hingga 2022 (Ditlantas Polda Jambi, 2023). Hal ini terjadi karena Kota Jambi sering dilalui oleh truk pengangkut batubara menuju berbagai *stockpile* di Kabupaten Muaro Jambi. Data kerusakan jalan di Kota Jambi menunjukkan peningkatan dari 2,27 km pada tahun 2020 menjadi 4,069 km pada tahun 2022, berdampak dari pelanggaran truk pengangkutan batubara. Hal ini mengancam aktivitas masyarakat dan keselamatan pengendara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Peneliti tertarik mengangkat permasalahan ini karena permasalahan yang disebabkan oleh truk pengangkut batubara menjadi masalah lama yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui letak permasalahannya yang menyebabkan kebijakan yang telah dibuat tidak berjalan dengan semestinya., dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengaturan Pengangkutan Batubara Di Kota Jambi Provinsi Jambi”**.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian ini akan menggali kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengatur pengangkutan batubara di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dengan realitas pelaksanaannya yang belum optimal karena sejatinya kebijakan adalah alat untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan (Nugroho, 2003). Meskipun telah ada peraturan daerah yang mewajibkan penggunaan jalur khusus atau sungai sejak 2014, pembangunan infrastruktur yang diperlukan belum selesai, menyebabkan banyak truk batubara tetap melintasi jalan umum. Hal ini menyebabkan kerusakan jalan yang signifikan dan menimbulkan berbagai masalah seperti kecelakaan lalu lintas serta kerugian finansial bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur. Permasalahan dapat dikatakan permasalahan publik ketika masalah tersebut menjadi masalah bersama oleh masyarakat dan hanya dapat diatasi melalui intervensi pemerintah (Kraft & Furlong, 2018). Penelitian akan fokus pada faktor-faktor apa yang menyebabkan kesenjangan ini terjadi, termasuk tantangan dalam implementasi kebijakan dan respons dari para pelaku usaha dalam mematuhi aturan yang ada.

1.3 Penelitian Terdahulu

Topik penelitian ini telah menjadi fokus eksplorasi oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian sebelumnya oleh Khairina (2021) menganalisis aspek formil dan materil Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batu Bara dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional. Penelitian tersebut menemukan bahwa proses regulasi transportasi batubara dalam peraturan ini terhambat oleh ketidaktersediaan fasilitas yang dibutuhkan, seperti jalur khusus atau sungai yang sesuai. Penelitian oleh Caniago (2020) bertujuan untuk mengeksplorasi jenis pelanggaran, dampak, dan pengawasan terkait pengangkutan batubara di Provinsi Jambi. Kesimpulannya adalah bahwa transportasi batubara sering melibatkan pelanggaran seperti kelebihan beban dan kurangnya dokumen resmi, dengan dampak yang mencakup kerusakan infrastruktur jalan, gangguan terhadap aktivitas penduduk, dan risiko kecelakaan yang meningkat. Penelitian oleh Septiawan (2021) bertujuan untuk memahami dampak tidak dilaksanakannya pembangunan jalan khusus angkutan batubara di Provinsi Jambi, faktor-faktor penghambatnya, dan upaya pemerintah dalam membangun jalan tersebut. Kesimpulannya menyoroti kurangnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan tambang batubara, dan masyarakat dalam mengatasi masalah anggaran dan pembebasan lahan sebagai faktor utama yang menghambat pembangunan jalan khusus. Penelitian oleh Subhan (2015) bertujuan untuk mengeksplorasi kompleksitas kebijakan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi dengan pendekatan jejaring kebijakan good governance. Kesimpulannya menyoroti perbedaan pandangan antara Pemerintah Daerah dan pelaku usaha batubara, serta ketegangan antara Timdu, pengemudi batubara, dan masyarakat. Pengemudi batubara dipandang sebagai alat bagi pelaku usaha untuk menanggapi ketidakpatuhan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah. Penelitian oleh Yassin, Rahmadanik, dan Widiyanto (2023) bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan *Over Dimension And Over Loading* (ODOL) dalam angkutan batubara industri oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Kesimpulannya adalah penerapan kebijakan ini telah berjalan baik, meliputi aspek penyuluhan, sumber daya yang diperlukan, tindakan pengawasan, dan kerjasama antarinstansi terkait.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penelitian ini mengusung permasalahan yang masih aktual dan kompleks terkait implementasi kebijakan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti faktor-faktor hambatan atau evaluasi keberhasilan kebijakan di daerah lain, penelitian ini akan fokus pada dinamika antara kebijakan yang telah ditetapkan

dan realitas implementasinya di lapangan, khususnya dalam konteks Provinsi Jambi. Dengan memperdalam pemahaman terhadap interaksi antara pemerintah daerah, pelaku usaha batubara, dan masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan pengangkutan batubara di wilayah tersebut.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki implementasi kebijakan pengaturan pengangkutan batubara di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Tujuan pertama adalah menggambarkan bagaimana kebijakan ini diterapkan secara praktis di lapangan. Kedua, penelitian akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dan mendukung dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini mencakup analisis terhadap peran serta pemerintah daerah, pelaku usaha batubara, dan masyarakat dalam memengaruhi efektivitas kebijakan. Ketiga, penelitian ini akan menginvestigasi upaya konkret yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif serta rekomendasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan implementasi kebijakan pengaturan pengangkutan batubara di Kota Jambi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengumpulkan data. Menurut Sugiyono (2013: 49), teknik pengumpulan data adalah fase yang paling strategis dalam pengamatan, karena tujuan fundamental pengamatan adalah untuk memperoleh data. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menyelidiki dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusiaan (W. Creswell & D. Creswell, 2018). Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi kebijakan pengaturan pengangkutan batubara Di Kota Jambi Provinsi Jambi. Penelitian menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik oleh Thomas R. Dye sebagai landasan teoritis, yang terdiri dari dimensi organisasi pelaksana, pedoman atau aturan, ketersediaan personil, dan sumber daya. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih informan yang terdiri Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Kasubdit Penegakkan Hukum Polda Jambi, Kepala Bidang Hukum Sekretariat Kota Jambi, Kepala Bidang Operasional Dinas Perhubungan Kota Jambi, Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Jambi, Pengusaha Batubara, Supir Truk Batubara, dan Masyarakat. Selain itu, sumber data juga berasal dari dokumen atau publikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penggambaran kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang implementasi kebijakan pengaturan pengangkutan batubara di Kota Jambi Provinsi Jambi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pengaturan pengangkutan batubara Di Kota Jambi Provinsi Jambi. Penelitian ini menganalisis dari aspek pelaksanaan, aspek faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang dapat dilakukan oleh Kota Jambi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengaturan pengangkutan batubara Di Kota Jambi Provinsi Jambi. Analisis penelitian ini didasarkan pada Teori Implementasi Kebijakan Publik oleh

Thomas R. Dye dengan dimensi organisasi pelaksana, pedoman atau aturan, ketersediaan personil, dan sumber daya.

3.1 Implementasi Kebijakan Pengaturan Pengangkutan Batubara di Kota Jambi Provinsi Jambi

Dimensi Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana adalah salah satu faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan pengaturan pengangkutan batubara di Kota Jambi, Dinas Perhubungan Kota Jambi memegang peran sentral. Mereka bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan lalu lintas angkutan batubara di wilayah tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menyoroti tiga indikator penting dalam dimensi organisasi pelaksana, yaitu besaran organisasi, kejelasan fungsi, dan hubungan kerja. Indikator besaran organisasi menunjukkan Dinas Perhubungan Kota Jambi memiliki struktur organisasi tipe B yang terbagi dalam 3 bidang utama sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2021, memungkinkan mereka untuk efektif mengawasi pengangkutan batubara di Kota Jambi. Indikator kejelasan fungsi menunjukkan Dinas Perhubungan Kota Jambi bertanggung jawab atas pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan, dengan fokus khusus dari Bidang Operasional dalam pengendalian kelancaran lalu lintas. Dalam konteks ini, fungsi dan tugas mereka jelas diatur, termasuk dalam penerapan jam operasional lalu lintas angkutan batubara yang berlaku dari pukul 18.00 hingga 06.00 WIB. Indikator kerja sama menunjukkan Dinas Perhubungan Kota Jambi juga menjalin kerja sama dengan Ditlantas Polda Jambi untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti kelengkapan surat-surat dan tonase. Meskipun telah ada penindakan atas 2.718 kasus pelanggaran pada tahun 2023, masih terdapat tantangan dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut, terutama dari pihak pengusaha yang sering kali merasa terdorong untuk melanggar aturan demi mencapai target perusahaan. Evaluasi terhadap hubungan kerja yang harmonis antara pemerintah dan pengusaha menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini dalam mengatur lalu lintas angkutan batubara di Kota Jambi..

Dimensi Pedoman atau Aturan

Dalam pembentukan kebijakan, keberadaan peraturan adalah krusial untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan lancar dengan landasan hukum yang jelas. Aturan ini menjamin kejelasan arah kebijakan, konsistensi dalam implementasinya, dan penerapan yang konsisten dari waktu ke waktu. Implementasi kebijakan pengaturan pengangkutan batubara di Kota Jambi menunjukkan beragam tantangan dan pencapaian dalam setiap indikatornya. Indikator kejelasan arah merujuk kepada dasar hukum yang diatur melalui Instruksi Gubernur Nomor 13/INGUB/DISHUB/2023 bertujuan untuk menjaga kelancaran lalu lintas tanpa mengganggu aktivitas masyarakat, namun masih terjadi kemacetan akibat jumlah truk batubara yang berlebihan. Indikator konsistensi dalam penerapan kebijakan telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan penekanan pada komitmen dan penindakan terhadap pelanggaran, meskipun beberapa perusahaan masih tidak konsisten. Indikator penerapan kebijakan secara langsung melalui pengawasan lapangan dan kerjasama dengan kepolisian telah dilakukan, namun masih ditemukan ketidakpatuhan dari transportir lokal serta keluhan masyarakat terkait kemacetan sebelum jam operasional. Dengan demikian, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari kebijakan ini dengan memperkuat koordinasi dan penegakan aturan secara lebih ketat.

Dimensi Ketersediaan Personil

Indikator jumlah personil di Dinas Perhubungan Kota Jambi menunjukkan tantangan yang signifikan dengan hanya 35 pegawai yang bertugas saat ini, jauh dari ideal sekitar 60 hingga 70 orang yang diharapkan. Jumlah personil yang terbatas ini menghambat kemampuan untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap lalu lintas angkutan batubara di seluruh wilayah Kota Jambi. Indikator kualitas personil juga menjadi perhatian penting. Meskipun mereka telah menerima pendidikan dasar tentang pengaturan lalu lintas, kekurangan dalam penyelenggaraan diklat resmi atau sertifikasi kompetensi dari Kementerian Perhubungan menyebabkan kualitas mereka dalam menjalankan kebijakan masih belum optimal. Evaluasi terhadap dimensi ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan implementasi kebijakan pengaturan angkutan batubara di Kota Jambi.

Dimensi Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kebijakan pengaturan pengangkutan batubara di Kota Jambi, beberapa indikator menjadi krusial untuk menilai efektivitasnya. Pertama, indikator anggaran menjadi fokus utama karena menentukan kesuksesan operasional. Meskipun anggaran untuk penertiban lalu lintas dan razia masih terbatas, Dinas Perhubungan Kota Jambi tetap berupaya maksimal dengan melakukan delapan kali turun lapangan dalam sebulan. Keterbatasan anggaran tidak menghalangi mereka untuk menjalankan tugas dengan optimal, meskipun ada kendala dalam memenuhi kebutuhan lapangan seperti makanan dan sarana prasarana. Kedua, indikator sarana dan prasarana penting untuk mendukung proses pengaturan. Meskipun kendaraan patroli sudah memadai, kekurangan timbangan portable untuk memastikan tonase muatan batubara menjadi perhatian utama. Meski demikian, sarana dan prasarana dari kepolisian, termasuk CCTV, telah cukup mendukung dalam memantau lalu lintas angkutan batubara dengan efektif. Ketiga, indikator teknologi informasi menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Jambi telah sukses menerapkan digitalisasi dengan teknologi CCTV dan aplikasi SIMSALABIMDISHUB untuk pengawasan dan pendataan. Meski aplikasi ini efektif dalam memantau truk batubara dan kemacetan di Kota Jambi, tetap diperlukan pemeliharaan dan pembaruan data secara terus-menerus untuk memastikan informasi yang disediakan tetap akurat dan up-to-date. Evaluasi terhadap ketiga indikator ini diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan di Kota Jambi.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengaturan Pengangkutan Batubara di Kota Jambi Provinsi Jambi

Faktor Pendukung

Pertama, Adanya Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan (Batubara). Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengaturan pengangkutan batubara di Kota Jambi adalah pembentukan Tim Terpadu Penertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan (Batubara), berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor 54 Tahun 2023. Tim ini melibatkan berbagai stakeholder seperti Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan, Kapolresta, Dandim, serta jajarannya. Tim Terpadu ini dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Kota Jambi dengan koordinasi dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi sebagai koordinator pengawas. Keberadaan tim ini memungkinkan koordinasi yang lebih efektif antar stakeholder, termasuk penegakan hukum oleh unsur forkopimda, TNI, dan kepolisian, sehingga berhasil mengatasi persoalan angkutan batubara yang masuk ke Kota Jambi tidak sesuai rute, tonase berlebih, dan klasifikasi truk yang tidak sesuai. Hasil studi dokumentasi dan wawancara mengkonfirmasi bahwa pembentukan Tim Terpadu ini merupakan faktor kunci dalam mendukung implementasi kebijakan pengaturan pengangkutan batubara di Kota Jambi.

Kedua, adanya Teknologi Informasi SIMSALABIMDISHUB. Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pengaturan pengangkutan batubara di Kota Jambi adalah penggunaan teknologi informasi melalui website SIMSALABIMDISHUB. SIMSALABIMDISHUB menyediakan layanan data batubara termasuk traffic, data transportir, data tambang, data TUKS, rute, dan ketentuan pengangkutan batubara di wilayah Jambi, terintegrasi dengan GPS dan GIS. Menurut Kepala Seksi Lalu Lintas, Herlambang, S.T., website ini memudahkan pendataan dan pengaturan lalu lintas dengan memantau kemacetan dan jumlah truk batubara yang melintas setiap hari. Website ini juga memiliki fitur tracking untuk memantau pergerakan truk batubara, sehingga memudahkan pengawasan. SIMSALABIMDISHUB harus selalu diperbarui untuk memastikan informasi dan data yang diberikan akurat dan terbaru. Dengan demikian, teknologi informasi ini sangat mendukung pelaksanaan kebijakan pengaturan pengangkutan batubara di Kota Jambi secara efektif.

Faktor Penghambat

Pertama, jumlah dan kualitas personil yang belum sesuai. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengaturan pengangkutan batubara di Kota Jambi adalah jumlah dan kualitas personil yang belum memadai. Dinas Perhubungan Kota Jambi hanya memiliki 35 personil yang turun ke lapangan, sehingga tidak mampu menjangkau seluruh wilayah Kota Jambi secara efektif. Selain itu, kualitas personil juga menjadi masalah, karena banyak dari mereka adalah pegawai non-ASN tanpa sertifikasi dari Kementerian Perhubungan dan hanya memiliki kemampuan dasar dalam pengaturan lalu lintas. Hal ini diperparah dengan kebutuhan untuk mengakomodir kegiatan lain di pemerintahan kota, sehingga pengawasan dan pengaturan lalu lintas batubara tidak berjalan maksimal. Keterbatasan jumlah dan kualitas personil ini menghambat pelaksanaan kebijakan pengangkutan batubara di Kota Jambi.

Kedua, anggaran yang belum sesuai. Anggaran yang tidak memadai menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan pengaturan pengangkutan batubara di Kota Jambi. Anggaran yang terbatas mengakibatkan program tidak mencapai target yang diinginkan dan mengurangi efektivitas kebijakan. Selain itu, keterbatasan dana menyebabkan penurunan kualitas layanan kepada masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, M. Saleh Ridha, menjelaskan bahwa anggaran penertiban dan razia lalu lintas saat ini tidak mencukupi, sehingga hanya dapat dilakukan delapan kali dalam sebulan. Keterbatasan anggaran ini menghambat pelaksanaan kebijakan secara maksimal.

Ketiga, kurangnya konsistensi dalam proses pelaksanaan kebijakan. Kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan pengaturan pengangkutan batubara di Kota Jambi menjadi faktor penghambat utama. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia mengakibatkan pengawasan dan pengaturan lalu lintas batubara hanya dapat dilakukan delapan kali dalam sebulan. Hal ini menyebabkan ketidakpatuhan perusahaan batubara dan supir truk, serta meningkatnya kemacetan dan kerusakan jalan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, M. Saleh Ridha, mengakui bahwa anggaran dan jumlah personil yang terbatas menghalangi pelaksanaan kebijakan secara konsisten. Selain itu, perusahaan batubara, seperti diungkapkan oleh Bapak Ali dari PT. Winner Tebo, merasa kebijakan tersebut tidak menguntungkan dan cenderung melanggar aturan untuk menutup biaya operasional. Kurangnya konsistensi dari pemerintah dan ketidakpatuhan perusahaan menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini.

3.3 Upaya untuk Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Pengaturan Pengangkutan Batubara di Kota Jambi Provinsi Jambi

Pencapaian tujuan kebijakan pengaturan pengangkutan batubara di Kota Jambi Provinsi Jambi memerlukan upaya untuk mengatasi hambatan yang menghalangi pelaksanaannya agar mencapai hasil yang diinginkan.

Pertama, pegawai mengikuti Diklat Orientasi Lalu Lintas Angkutan Jalan bagi Personil di Dinas Perhubungan Kota Jambi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pengaturan pengangkutan batubara di Kota Jambi. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas personil Dinas Perhubungan melalui Diklat Orientasi Lalu Lintas Angkutan Jalan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, M. Saleh Ridha, mengungkapkan bahwa meski penambahan pegawai masih tergantung pada anggaran, fokus utama saat ini adalah meningkatkan keterampilan personil. Dedi Afrianto, Kepala Bidang Operasional Dinas Perhubungan, menambahkan bahwa pada bulan Mei dan November, dua gelombang personil akan mengikuti Diklat di PTDI-STTD untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan dalam pengaturan lalu lintas, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan lalu lintas batubara.

Kedua, untuk mengatasi hambatan dalam pengaturan pengangkutan batubara, Dinas Perhubungan Kota Jambi berupaya melakukan evaluasi prioritas anggaran. Kepala Dinas Perhubungan, M. Saleh Ridha, menyatakan bahwa anggaran untuk pengawasan dan pengaturan lalu lintas angkutan batubara harus diprioritaskan karena angkutan tersebut masih menggunakan jalan umum hingga jalan khusus selesai. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan frekuensi pengaturan dari hanya 8 kali per bulan menjadi setiap hari, memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan maksimal dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia.

Ketiga, untuk mengatasi hambatan dalam pengaturan pengangkutan batubara, Dinas Perhubungan Kota Jambi berupaya melakukan evaluasi prioritas anggaran. Kepala Dinas Perhubungan, M. Saleh Ridha, menyatakan bahwa anggaran untuk pengawasan dan pengaturan lalu lintas angkutan batubara harus diprioritaskan karena angkutan tersebut masih menggunakan jalan umum hingga jalan khusus selesai. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan frekuensi pengaturan dari hanya 8 kali per bulan menjadi setiap hari, memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan maksimal dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengaturan pengangkutan batubara di Kota Jambi Provinsi Jambi mengalami berbagai hambatan yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan jumlah dan kualitas personil yang tidak memadai untuk menjangkau seluruh wilayah yang terkena dampak lalu lintas angkutan batubara. Selain itu, anggaran yang belum mencukupi juga menjadi kendala besar, mengakibatkan frekuensi pengawasan dan pengaturan lalu lintas yang tidak optimal. Kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan kepatuhan yang rendah dari pihak perusahaan batubara, semakin memperparah situasi. Untuk mengatasi hambatan ini, upaya-upaya seperti peningkatan kualitas personil melalui Diklat Orientasi Lalu Lintas dan evaluasi prioritas anggaran telah direncanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya alokasi sumber daya yang memadai dan peningkatan kapasitas personil untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengaturan pengangkutan batubara di wilayah tersebut.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Caniago (2020), Septiawan (2021), dan Subhan (2015) memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai pengaturan dan

pengangkutan batubara di Provinsi Jambi. Caniago (2020) fokus pada jenis pelanggaran dan dampak pengangkutan batubara, menyoroti pelanggaran seperti kelebihan beban dan penggunaan jalan umum serta dampaknya terhadap infrastruktur dan masyarakat. Sementara itu, Septiawan (2021) meneliti dampak sosial dan faktor-faktor penghambat pembangunan jalan khusus batubara, menunjukkan kurangnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menangani masalah anggaran dan pembebasan lahan. Subhan (2015) menggunakan pendekatan good governance untuk memahami kompleksitas kebijakan pengangkutan batubara, menyoroti konflik antara pemerintah daerah, pengemudi, dan masyarakat terkait ketidakpatuhan dan resistensi terhadap kebijakan.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada beberapa aspek. Pertama, teori yang digunakan dalam penelitian saya berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, yang mungkin berfokus pada teori-teori seperti good governance atau teori-teori yang lebih spesifik terkait jenis pelanggaran atau dampak sosial. Kedua, lokus penelitian dapat berbeda karena fokus penelitian saya mungkin lebih spesifik pada implementasi kebijakan pengaturan pengangkutan batubara di wilayah tertentu di Kota Jambi. Ketiga, tujuan penelitian juga dapat berbeda, di mana penelitian saya mungkin lebih menekankan pada strategi atau solusi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengaturan tersebut, sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya lebih fokus pada pemahaman terhadap masalah dan faktor penghambatnya.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengaturan pengangkutan batubara di Kota Jambi Provinsi Jambi belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan terdapat 6 dari 11 indikator belum dilaksanakan dengan baik indikator konsistensi, penerapan, jumlah personil, kualitas personil, anggaran, dan sarana prasarana. Faktor pendukung Implementasi Kebijakan Pengaturan Pengangkutan Batubara di Kota Jambi Provinsi Jambi yaitu adanya Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan (Batubara), adanya Teknologi Infomasi SIMSALABIMDISHUB.

Sedangkan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pengaturan Pengangkutan Batubara di Kota Jambi Provinsi Jambi yaitu jumlah dan kualitas personil yang belum memadai, anggaran yang belum memadai, kurangnya konsistensi dalam proses pelaksanaan kebijakan.

Upaya untuk mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Pengaturan Pengangkutan Batubara di Kota Jambi Provinsi Jambi yaitu mengikuti Diklat Orientasi Lalu Lintas Angkutan Jalan bagi personil di Dinas Perhubungan Kota Jambi, evaluasi prioritas anggaran, memperketat penegakkan hukum bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran kebijakan pengaturan pengangkutan batubara.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang saya lakukan memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, keterbatasan waktu merupakan faktor utama karena penelitian dilakukan dalam periode waktu yang terbatas, yang mungkin mempengaruhi kedalaman analisis terhadap semua aspek yang relevan. Kedua, keterbatasan akses dan data juga menjadi kendala, terutama dalam mengumpulkan data yang komprehensif dan representatif terkait implementasi kebijakan pengaturan pengangkutan batubara di Kota Jambi. Selain itu, keterbatasan dalam sumber daya

manusia dan anggaran juga mempengaruhi ruang lingkup dan detail yang dapat dicakup dalam penelitian ini. Meskipun demikian, upaya telah dilakukan untuk mengatasi keterbatasan ini dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seoptimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)

Penelitian ini memiliki arah masa depan yang penting untuk diperhatikan guna mendukung pemahaman lebih dalam dan implementasi yang lebih efektif terkait kebijakan pengaturan pengangkutan batubara di Kota Jambi. Masa depan penelitian ini meliputi beberapa aspek penting. Pertama, penting untuk melanjutkan pemantauan terhadap implementasi kebijakan yang sedang berlangsung dan dampaknya terhadap berbagai aspek, seperti lalu lintas, lingkungan, dan masyarakat setempat. Kedua, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini, seperti kolaborasi antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat. Ketiga, perlu untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik dan praktis berdasarkan temuan dari penelitian ini, yang dapat membantu dalam perbaikan atau penyempurnaan kebijakan yang sudah ada. Terakhir, mengintegrasikan pendekatan teknologi informasi lebih lanjut, seperti penggunaan sistem informasi geografis (GIS) dan pemantauan berbasis teknologi, dapat menjadi langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengaturan pengangkutan batubara di masa depan. Dengan demikian, arah masa depan penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kebijakan dan praktik terkait pengelolaan transportasi batubara di Kota Jambi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Daerah Kota Jambi dan seluruh perangkat daerah terkait yang telah memberikan dukungan dan kerjasama dalam penyediaan informasi dan data yang sangat berharga dalam penelitian ini. Tanpa dukungan mereka, penelitian ini tidak akan terwujud. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung langsung maupun tidak langsung dalam berbagai tahap penelitian ini, baik itu dalam pengumpulan data, proses analisis, maupun dalam memberikan saran dan masukan yang berharga. Semua kontribusi dari pihak-pihak tersebut telah sangat membantu dalam memperkaya hasil penelitian ini. Dalam kesempatan ini, saya juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi, khususnya terkait pengaturan pengangkutan batubara di Kota Jambi. Semoga rekomendasi dan temuan dari penelitian ini dapat menjadi panduan yang berharga bagi Pemerintah Daerah dan semua stakeholder terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan. Harapan saya, penelitian ini dapat memotivasi upaya kolaboratif untuk meningkatkan kondisi transportasi batubara yang lebih aman, teratur, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Jambi dan sekitarnya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy Fifteenth Edition*. Pearson.
- Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2018). *Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives* (S. Publication (ed.); Sixth Edit).
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- W Creswell, J., & David Creswell, J. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Fifth Edit, Vol. 53, Issue 9). SAGE Publications.
- Alfian chaniago. (2020). *Kebijakan Pemerintah Dalam Pengawasan Pelanggaran Pengangkutan Batu Bara Di Provinsi Jambi (Studi Kasus Dinas Perhubungan Provinsi Jambi)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- Citra, D., Hapsa, H., & Baidawi, A. (2021). Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Terhadap Transportasi Angkutan Batu Bara. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan* 6(2). <https://repository.unja.ac.id/43390/>
- Elva Khairina. (2021). *Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
- Muhammad Alwan Yassin, D. (2023). Implementasi Kebijakan Over Dimension And Over Loading (Odol) Angkutan Barang Industri Di Dinas Perhubungan Kabupaten SIDOARJO. 3(5), 31–41. <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1010>
- Nariendra, P. W., & Juanita, J. (2023). Implementasi Kebijakan Operasional Truk Overloading Di Provinsi Jambi. *Techno (Jurnal Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Purwokerto)*, 24(1), 59. <http://dx.doi.org/10.30595/techno.v24i1.17213>
- Septiawan, M. (2021). “Faktor–Faktor Yang Menghambat Pembangunan Jalan Khusus Angkutan Batu Bara Di Provinsi Jambi.”
- Subhan, A. (2017). Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batubara Di Provinsi Jambi Ditinjau Dari Perspektif Good Governance. *CosmoGov*, 1(1), 86. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=551685&val=9194&title=JEJARING%20KEBIJAKAN%20PENGANGKUTAN%20BATUBARA%20DI%20PROVINSI%20JAMBI%20DITINJAU%20DARI%20PERSPEKTIF%20GOOD%20GOVERNANCE>
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
- Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kota Jambi
- Instruksi Gubernur Jambi Nomor : 13 /INGUB/DISHUB/2023 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batubara Di Wilayah Provinsi Jambi
- Keputusan Walikota Jambi Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Lalu Lintas Angkutan Barang (Batubara)